



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 217.A TAHUN 2021

TENTANG

*BESARAN UANG BONUS DAN KADEUDEUH
BAGI ATLET, PELATIH DAN WASIT/JURI ASAL
KABUPATEN PURWAKARTA PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XX DAN PEKAN
PARALYMPIC NASIONAL VI PAPUA TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemberian Penghargaan bagi Atlet, Pelatih dan Wasit /Juri yang berprestasi memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan dikabupaten Purwakarta;
 - b. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, diberikan dalam bentuk uang bonus dan uang *kadeudeuh* bagi Atlet, Pelatih dan Wasit/Juri Asal Kabupaten Purwakarta Pada Pekan Olahraga Provinsi XX dan Pekan *Paralympic* Nasional VI Papua Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Bonus dan Kadeudeuh bagi Atlet, Pelatih dan Wasit /Juri bagi kontingen kabupaten Purwakarta dalam kegiatan Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX dan Pekan *Paralympic* Nasional (PEPARDA) VI Provinsi di Papua tahun 2021.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

- Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 5. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 148);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terlahir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
13. Peraturan Menteri pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan oganinisasi olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN UANG BONUS DAN KADEUDEUH BAGI
n ATLET, PELATIH DAN WASIT/JURI ASAL KABUPATEN
PURWAKARTA PADA PEKAN OLAHRAGA PROVINSI XX DAN
PEKAN PARALYMPIC NASIONAL VI PAPUA TAHUN 2021

Pasal 1

Uang bonus diberikan sebagai uang penghargaan atas prestasi kepada Atlet dan Pelatih Asal Kabupaten Purwakarta Pada Pekan Olahraga Provinsi XX Dan Pekan *Paralympic* Nasional VI di Provinsi Papua Tahun 2021.

Pasal 2

Uang *kadeudeuh* diberikan sebagai uang penghargaan atau apresiasi kepada atlet dan pelatih, tanpa medali serta Wasit/Juri Kontingen Asal Kabupaten Purwakarta atas keikutsertaan pada kegiatan Pada Pekan Olahraga Provinsi XX Dan Pekan *Paralympic* Nasional VI Papua Tahun 2021 di Provinsi Papua.

Pasal 3

(1) Besaran uang bonus sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatur sebagai berikut :

a. Besaran uang bonus bagi atlet :

NO	MEDALI	JUMLAH ATLET	BESARAN (Rp)/ Orang
1.	EMAS	Perorangan	5.000.000,-
		Lebih dari 2 s.d 20 Orang	4.000.000,-
2.	PERAK	Perorangan	4.000.000,-
		Lebih dari 2 s.d 20 Orang	3.000.000,-
3.	PERUNGGU	Perorangan	3.000.000,-
		Lebih dari 2 s.d 20 Orang	2.000.000,-

b. Besaran uang bonus bagi pelatih :

NO	MEDALI	BESARAN (Rp)/ Medali
1.	EMAS	12.,000.000,-
2.	PERAK	7.500.000,-
3.	PERUNGGU	5.000.000,-

c. Besaran uang kadeudeuh Wasit/juri :

NO	CABOR	BESARAN (Rp)/ Medali
1.	Bola Basket	2.000.000,-
2.	Rugby	2.000.000,-

(2) Besaran uang bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

(1) Besaran uang *kadeudeuh* sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatur sebagai berikut :

a. Besaran uang *kadeudeuh* bagi atlit tanpa medali : Rp.1.000.000,- / orang.

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.


Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 23 November 2021

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal, 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 217.A